

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Krisis ekologi atau kerusakan lingkungan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh penghuni planet bumi. Borrong dalam dua tulisannya, yakni *Etika Bumi Baru* dan *Ekologi: Bencana dan Ciptaan* mempertegas kembali pandangan Jonathan Shell bahwa krisis ekologi atau kerusakan lingkungan merupakan ancaman kematian kedua (*doom's day*) bagi planet ini dengan adanya penambahan penduduk yang tak terkendali.<sup>1</sup> Pendapat Borrong sangat berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang sangat tergantung pada ketersediaan sumber-sumber daya alam. Karena itu lebih lanjut Borrong mengatakan kematian pertama adalah kematian manusia dan kematian kedua adalah kematian semua jaringan kehidupan karena ancaman ketidakterersediaan daya dukung alam bagi keberlanjutan hidup di planet ini.<sup>2</sup> Ancaman kematian kedua tidak akan terhindarkan karena penggerusan sumber-sumber daya alam (*stock resource*) yang bernilai ekonomi untuk kebutuhan manusia dengan tidak mempertimbangkan ketersediaan daya dukung alam (*carrying capacity*). Aspek keberlanjutan (*sustainable*) ditenggelamkan oleh keserakahan manusia. Geliat 'ekonomi kerakusan,' atau ekonomi kematian' dalam perspektif *doom's day*, menurut Daly dan Cobb (dalam Inabuy, 2014: 187) merupakan suatu ketidak-adilan.<sup>3</sup> Penulis setuju dengan pendapat Dalli dan Cobb sebagaimana yang dikutip Borrong karena ekonomi kerakusan pasti beririsan dengan peminggiran,

---

<sup>1</sup> Robert Panantang Borrong, "Ekologi: Bencana dan Ciptaan" dalam *Teologi Pandemi Panggilan Gereja di Tengah Pandemi Covid-19*, eds.. Zakaria J. Ngelow, dkk (Makassar: Penerbit Oase Intim, 2021), 92.

<sup>2</sup> Borrong, *Etika Bumi Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 15-16.

<sup>3</sup> J.E.E. Inabuy, "Nilai Proteksi Inklusif Rumah (Ume) Komunitas Amarasi bagi Perspektif Pengelolaan Lingkungan Hidup" dalam *Demokrasi Pribumi Membangun Sistem Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal* (Kupang: Penerbit Bonet Pinggupir, 2014), 187.

pencaplokan/perampasan ruang kehidupan (habitat) ciptaan yang lain oleh manusia. Hal ini tergambar dalam penelitian, antara lain Anggih Bayu M. Kamin tentang dampak buruk ekspansi perkebunan sawit di Indonesia (dalam hal ini Sumatera) terhadap kehidupan gajah yang merupakan representasi dari gabungan kekuatan ekonomi global dan negara sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Dampak ekspansi perkebunan sawit yang terus meningkat tidak hanya berimbas pada hilangnya ruang kehidupan satwa, tetapi juga munculnya gangguan terhadap ihwal satwa itu sendiri (gajah)... , karena hewan-hewan liar yang rusak habitatnya masuk ke dalam wilayah aktivitas manusia. ... berujung pada adanya serangan satwa liar yang dapat menewaskan manusia.”<sup>5</sup>

Melansir dari laporan Greenpeace, kehadiran 30 perusahaan besar di Papua merambah 4.000 ha pada tahun 2015-2017 hutan primer untuk kepentingan perluasan perkebunan sawit. Perambahan hutan yang luas berdampak pada berkurangnya keragaman hayati dan rusaknya ekosistem hutan itu sendiri karena luas hutan tutupan berkurang dan pohon-pohon sebagai tempat berlindung satwa-satwa liar pun punah.<sup>6</sup> Karena itu bagi penulis, berbagai *vitur* geliat ‘ekonomi kerasukan’ atau ‘ekonomi kematian’ yang bersekutu dengan kekuatan pemerintah yang telah dijabarkan menunjukkan adanya *double* bencana ekologis karena ruang jelajah (*home rage/roaming space*) dan pemenuhan makanan (*animals rights*) satwa liar serta kehidupan manusia terancam secara bersamaan.

Konsentrasi berlebihan pada sektor ekonomi yang mengabaikan kelestarian lingkungan kemudian menempatkan Indonesia sebagai negara terburuk terkait tata kelola lingkungan di Kawasan Asia Pasifik (skala regional). Dilansir dari dari *Environmental Performance Index* 2022 (EPI) kerusakan lingkungan ditunjuk puluhan indikator. Indikator-indikator tersebut

---

<sup>4</sup> Anggih Bayu M. Kamin, “Perebutan Ruang Kehidupan dan Gangguan terhadap *Animals Rights* (Studi Atas Konflik Satwa-Manusia sebagai Implikasi dari Ekspansi Perkebunan Sawit di Indonesia,” *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia Balairung* Volume 1 No.2 (2018): 4.

<sup>5</sup> Kamin, “Perebutan Ruang Kehidupan: 1.

<sup>6</sup> “Kebijakan Konversi Hutan ke Perkebunan,” tersedia dari <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/9110/Bab%20Vi.%20kebijakan%20konversi%20konversi%20kawasan%20hutan%20ke%20perkebunan.%2089003YYE7Y112.pdf?sequence=88&isAllowed=y>.

dipadatkan ke dalam 3 (tiga) pilar besar yakni kesehatan lingkungan (kualitas udara, kualitas air, pengolahan limbah); iklim (mitigasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca), dan daya hidup ekosistem (kualitas biodiversitas, keberlanjutan perikanan, pertanian, dan sebagainya). Dalam risetnya Indonesia berada pada tingkat ke-22 dari 25 negara Asia Pasifik, atau peringkat ke-8 dari 10 negara ASEAN karena untuk semua indikator Indonesia mendapat nilai rendah. Skor daya hidup ekosistem 34, 1; skor kesehatan lingkungan 23,3, dan skor kebijakan mitigasi perubahan iklim 23,2 dari 100.<sup>7</sup>

Pada tingkat lokal masalah kerusakan lingkungan akibat ulah manusia terjadi juga. Khususnya di Kabupaten Rote Ndao masalah klasik yang dihadapi adalah tidak adanya rasa tanggung jawab pemilik hewan dalam menjaga hewan peliharaannya dengan baik. Akibatnya adalah kerugian secara material, memicu konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Keprihatinan terhadap masalah berkeliarannya hewan dengan dampak buruknya bagi manusia dan lingkungan menjadi sebuah topik yang mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan. Sodi Lian berpendapat bahwa:<sup>8</sup>

“masalah terbesar di pulau Rote adalah ternak peliharaan seperti babi, kambing, domba sapi dan kerbau dibiarkan bebas berkeliaran sehingga gampang menerobos pagar pertanian penduduk, merusak tanaman dan bahkan memicu konflik sosial. Masalah ini merupakan pergumulan di Pulau Sumba Timur, Rote dan Tanimbar sebagai daerah dengan populasi ternak tertinggi dengan kultur ekstensif sehingga menimbulkan masalah kerusakan lingkungan yang tidak pernah tunas hingga kini.

Dari perspektif ekonomi, sikap pemilik hewan yang membiarkan hewan berkeliaran secara bebas sangat merugikan. Hewan yang bebas berkeliaran merusak sumber-sumber daya

---

<sup>7</sup> Adi Ahdiat, “Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik”, tersedia dari <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/25/pelestarian-lingkungan-tergolong-buruk-di-asia-pasifik>, diakses 18 Juni 2023.

<sup>8</sup> Sodi Lian, “Memisahkan Hewan Ternak dari Lahan Pertanian,” (20 Pebruari 2023), tersedia dari <https://sulutnews.com/memisahkan-hewan-ternak-dari-lahan-pertanian-di-pedesaan-kabupaten-rote-ndao-masalah-klasik-yang-butuh-solusi>.

alam yang bernilai ekonomi.<sup>9</sup> Khususnya bagi masyarakat Rote, hutan lontar dan hutan gewang (pohon kehidupan dan pohon industri) dihancurkan oleh hewan yang berkeliaran.<sup>10</sup> Karena itu, kerusakan hutan lontar dan hutan gewang sama dengan hilangnya, paling tidak 5 nilai manfaat dari lingkungan (1) nilai manfaat langsung (*direct use value/DUV*) dimana hasilnya dapat langsung dinikmati tanpa membutuhkan sentuhan-sentuhan teknologi yang berbiaya mahal; (2) nilai manfaat tidak langsung (*indirect use value/IUV*) yaitu manfaat bagi lingkungan/nilai jasa ekosistem. (3) nilai manfaat pilihan (*option value/OV*) yaitu berdasarkan pilihan masyarakat untuk mendapatkan nilai ekonomi dari lontar, (4) Nilai manfaat keberadaan (*existence value/EV*) yakni bagi kelangsungan makhluk hidup/menjamin keberagaman hayati, dan (5) Nilai warisan (*bequest value/BV*).<sup>11</sup> Selain itu usaha pertanian masyarakat tidak terpelihara.

Awwalin dan Abubakar menemukan bahwa hewan yang dibiarkan berkeliaran bebas tanpa diikat atau dikandangkan membawa kerugian bagi pemilik kebun atau petani sawah.<sup>12</sup> Masniar menemukan 9 kasus kerugian masyarakat sebagai akibat dari hewan ternak yang dibiarkan bebas berkeliaran oleh pemiliknya. Kasus tersebut antara lain kerusakan bibit bawang sebanyak 20 kg karena 6 kerbau menerobos kebun petani dan pada waktu yang lain 11 ekor kerbau merusak setengah dari 300 kg bibit yang siap ditaburkan ke lahan pertanian.<sup>13</sup> Selain itu, hewan-hewan dibiarkan berkeliaran membuang kotoran sembarangan. Kotoran hewan, terutama sapi yang baru dikeluarkan mengandung gas *ammonium*, *hydrogen sulfide*, CO<sub>2</sub> dan CH<sub>4</sub> yang

---

<sup>9</sup> Saidil Awwalin an Muzzakhir Abubakar, "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanah Akibat Adanya Kerusakan oleh Hewan Ternak," *Jurnal Ilmu Kemahasiswaan, Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala*, Volume 2 No.4 (2018): 7.

<sup>10</sup> Saidil Awwalin an Muzzakhir Abubakar, "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanah Akibat Adanya Kerusakan oleh Hewan Ternak," *Jurnal Ilmu Kemahasiswaan, Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala*, Volume 2 No.4 (2018): 7.

<sup>11</sup> Marlistiyati, dkk, "Pemanfaatan dan Ekonomi Lontar Bagi Masyarakat di Kota Kupang," *Jurnal Bumi Lestari* Vol 16, No. 2 (2016), 139-154: 7-12.

<sup>12</sup> Awwalin dan Abubakar, "Tanggung Jawab Pemilik Hewan, 3.

<sup>13</sup> Masniar, "Pertanggung jawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerugian Perkebunan Warga" (Studi Kasus Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues) (Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2002):50.

tinggi. Gas *methan* ini menghasilkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu kesehatan manusia dan merupakan polutan terhadap tanah yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah.<sup>14</sup> Ahmad Basuki (dalam Romansah, 2022) berpendapat bahwa dalam kotoran sapi terdapat *Salmonella sp* yang menimbulkan penyakit pada manusia, seperti demam, diare, kehilangan napsu makan, gangguan pernapasan, gangguan reproduksi, meningitis dan *pneumonia*.<sup>15</sup> Karena itu kerusakan lingkungan yang terjadi dengan membiarkan hewan-hewan berkeliaran merupakan sebuah ancaman bagi keberlanjutan ekologi. Hewan-hewan yang dibiarkan berkeliaran oleh pemiliknya menggambarkan ketidak-pedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”<sup>16</sup>

Kerusakan lingkungan dan akibatnya bagi kehidupan ekonomi karena pemilik hewan tidak bertanggung jawab memelihara hewannya dengan baik merupakan pengumpulan dalam Jemaat GMT Bethania Kakaek. Karena itu bagi mereka, selain terjadi kerusakan lingkungan tetapi juga kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk ketidak-adilan atau penindasan dari para pemilik hewan terhadap para petani karena usaha pertanian terancam gagal panen.<sup>17</sup> Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2002 jemaat setempat melakukan perluasan *lala*.

---

<sup>14</sup> Fauzul Romansah, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Peternakan Sapi Potong” (*Law Enforcement Against Pollution of Beef Cattle Livestock Waste*), *Jurnal Administrative and Environmental Law Review*, Vol. 1 No.1 (2020), 25-32: 5.

<sup>15</sup> Romansah, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Peternakan Sapi Potong, 6.

<sup>16</sup> Ruli As’ari dkk, “Zonasi Pembatasan Lahan Pasca Penambangan Pasir di Pesisir Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, *Jurnal Geografi* Vol 11, No. 2 (2019) (171-181): 172.

<sup>17</sup> Wawancara dengan AP di Jemaat GMT Bethania Kakaek pada tanggal 7 Februari 2023. Kerugian secara ekonomi karena kerusakan hasil: kebun, dan sawah akibat hewan dibiarkan lepas sudah merupakan masalah urgen dalam masyarakat Rote Ndao.

Adapun *lala* adalah sistem atau organisasi pertanian dalam bentuk kegiatan pemagaran secara kolektif yang dikenal dalam masyarakat Rote sejak dahulu dan masih dipraktekkan sampai sekarang. Tujuan pemagaran kolektif (*lala*) adalah untuk menjaga keselamatan tanaman seperti padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian dalam lahan pertanian<sup>18</sup>. Selain itu juga untuk memberikan ruang kehidupan yang layak bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan lainya dengan adanya seperangkat aturan penerapannya yang disebut *hada lala*. Perluasan *lala* mencakup areal, masa berlaku, jumlah keanggotaan, pemilihan tempat dan perubahan peraturannya.<sup>19</sup> Berbasiskan kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas maka penelitian ini dilakukan dengan judul:

### **BUDAYA LALA**

(Suatu Tinjauan Ekotologi terhadap Kearifan Lokal Budaya Lala dan Impilkasinya bagi

Peningkatan Ekonom, Penataan Ruang dan Kelestarian Lingkungan di Jemaat GMIT

Bethania Kakaek, Klasis Pantai Baru)

## **1.2. PEMBATASAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada apa itu budaya *lala* dan bagaimana penerapan budaya *lala* serta implikasinya bagi pembangunan ekonomi, penataan ruang dan kelestarian lingkungan di Jemaat GMIT Bethania Kakaek.

## **1.3. RUMUSAN PERMASALAH**

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>18</sup> Lintje H. Pellu, "Cultural Image on Dry Land on Rote and Savu Island (*Prosiding 2<sup>nd</sup> International Conference on Climate Change, Biodeversity, Food Security and Local Knowledge*)" (Kupang NTT) (2022): 3.

<sup>19</sup> Wawancara dengan ML di Jemaat GMIT Bethania Kakaek pada tanggal 7 Pebruari 2023.

- 1) Apa itu budaya *lala* dan bagaimana penerapan budaya *lala* di Jemaat GMIT Bethania Kakaek?
- 2) Sejauh mana implikasi penerapan budaya *lala* bagi peningkatan ekonomi jemaat, penataan ruang hidup bagi manusia, hewan dan tanaman serta pelestarian lingkungan di Jemaat GMIT Bethania Kakaek?
- 3) Bagaimana membuat sebuah refleksi teologis dari penelitian ini.

#### **1.4. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui dan mendeskripsikan kearifan lokal dalam budaya *lala* dan mekanisme serta bentuk penerapan budaya *lala* di Jemaat GMIT Bethania Kakaek.
- 2) Implikasi penerapan budaya *lala* bagi peningkatan ekonomi, penataan ruang dan kelestarian lingkungan di Jemaat GMIT Bethania Kakaek.
- 3) Menghasilkan sebuah refleksi teologis.

#### **1.5. MANFAAT PENELITIAN**

Sebagai salah satu kajian ilmiah, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khusus ilmu teologi. Selain itu dari segi praktis, diharapkan penelitian ini memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan dalam peningkatan ekonomi, penataan ruang dan kelestarian lingkungan.

#### **1.6. RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU**

Dari penelusuran pustaka penulis menemukan bahwa telah ada beberapa peneliti yang melakukan pengkajian terhadap kearifan lokal yang ada pada masyarakat etnis di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut, antara lain:

Rachmad Hidayat (2017) meneliti sistem “*Papadak*” (sistem larangan) dalam budaya Rote sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pengelolaan Taman Laut Nasional Perairan Laut Sawu di Kabupaten Rote Ndao, karena di dalam sistem *papadak* mengatur waktu pengambilan hasil laut dan pembatasan pengambilan jenis-jenis hasil laut. Karena itu dapat memberi kesempatan bagi alam untuk membarui diri dan sekaligus menyediakan jasa layanan yang bermutu bagi manusia.<sup>20</sup> Ida Ayu Komang, dkk (2018) meneliti “Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Hasil penelitiannya adalah bahwa masyarakat di sana sangat menghargai mitos *bhatara* (penjaga hutan) dan mitos *macan duwe* (penjaga hutan), karena itu mereka tidak sembarangan berburu rusa dan menebang hutan sembarangan. Untuk berburu dan mengambil hasil hutan mereka melakukan ritual *maboros* dengan tujuannya pelestarian alam yang dilandasi rasa hormat kepada *bharata*.<sup>21</sup> Johnson Agung Suprojo (2019), meneliti tentang pentingnya penguatan budaya lokal untuk membangun karakter masyarakat secara privat maupun publik di Desa Sumbergondo dalam arus pembangunan yang berorientasi pasar (kapitalisme dan liberalisme) dan negara. Hasilnya ada dukungan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Sarannya perlu peningkatan dalam penguatan dan pelestarian budaya lokal.<sup>22</sup> Sem Touwe (2020), meneliti tentang eksistensi budaya lokal dengan kearifannya dalam kaitan dengan pelestarian pulau, laut dan pesisir di Seram, Maluku Utara dan peran lembaga adat. Hasilnya peran lembaga adat sebagai institusi tradisional yang mengatur sumber daya sosial melemah karena perkembangan dalam dunia modern yang mengabaikan budaya lokal. Saran peran lembaga adat ditingkat

---

<sup>20</sup> Rachmad Hidayat, “Dukungan Kearifan Lokal Hoholok/Papadak dalam Pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Kabupaten Rote Ndao,” (28 Maret 2017) tersedia dari [kcp.go.id/dpjri/bkkpnkupang/artikel/3570/-dukungan-kearifan-lokal-hoholok-papadak-dalam-pengelolaan-taman-nasional-perairan-laut-sawu-di-kabupaten-rote-ndao](http://kcp.go.id/dpjri/bkkpnkupang/artikel/3570/-dukungan-kearifan-lokal-hoholok-papadak-dalam-pengelolaan-taman-nasional-perairan-laut-sawu-di-kabupaten-rote-ndao), diakses 17 Oktober 2022.

<sup>21</sup> Ida Ayu Komang, Ida Bagus Gde Pujaastawa dan I Gusti Sudiarna, “Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, *Jurnal Humanis*, Vol. 22, No. 2 (2018): 3.

<sup>22</sup> Johnson Agung Suprojo, “Penguatan Budaya Sebagai Penunjang Pembangunan Daerah,” *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.8, No.4 (2019): 8.

dengan dukungan pemerintah dan masyarakat dalam hubungannya dengan pelestarian pulau, laut dan pesisir.<sup>23</sup>

Kaharudin, Jelly Robot, Erick Lobja (2020) meneliti “Pelestarian Hutan Rakyat Kaitan Dengan Kearifan Lokal di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukamba. Mereka menemukan bahwa tradisi-tradisi di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukamba, terdapat 6 jenis tradisi yang mengandung kearifan lokal yang berguna bagi pelestarian hutan yakni 1) lembaga adat yang bertugas memelihara hutan adat, kepercayaan *patuntung kamase-mase* (kepercayaan hidup sederhana), *pasang ri kajang* (/larangan) menebang pohon, larangan membunuh, mengambil satwa, dan ritual adat. Nilai-nilai yang ada disebut “kecerdasan ekologis” ini mendukung konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*).<sup>24</sup> Onna Diana Bani (2021) dkk, meneliti tentang tuturan ritual dengan judul: “*Songgo Kamba*” pada masyarakat Rote-Kecamatan Lobalain di Kabupaten Rote Ndao. Hasil penelitiannya adalah melalui ritual tersebut hewan didoakan selayaknya manusia.<sup>25</sup> Hasriyanti, dkk (2021) melakukan penelitian tentang pengelolaan *lilifuk (kolam ikan alami)* berbasis kearifan lokal di Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat. Ditemukan bahwa pengelolaan *lilifuk* oleh Suku Baineo dengan seperangkat aturan, seperti waktu panen dan penggunaan alat tangkap ikan dapat dijadikan strategi untuk pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Sem Touwe, “Local Wisdom Values of Marine Community in Preserving Marine Resources in Indonesia,” *Journal of Maritime Studies and National Integration*, Vol. 4, No.2, (2020): 84 .

<sup>24</sup> Kaharudin, Jelly Robot, Erick Lobja, “Pelestarian Hutan Rakyat Kaitan Dengan Kearifan Lokal di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukamba, *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Geografi (Geographia)*, Vol 1, No.2 (2020): 17-22.

<sup>25</sup> Onna Diana Bani, dkk, “Tuturan Ritual Songgo Kamba Pada Masyarakat Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao,” *Jurnal Nusa*, Vol.16, No.4. (2021): 397 .

<sup>26</sup> Hasriyanti, Alief Saputro dan Anugerah Isoni, “Kearifan Lokal *Lilifuk* di Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan,” *Jurnal Environmental Science*, Vol. 4, No. 1 (2021): 5.

Lintje H. Pellu (2022) dalam penelitian membuktikan bahwa penerapan budaya *lala* berdampak positif bagi ketersediaan pangan perubahan iklim, dan pengembangan pariwisata.<sup>27</sup> Ronni M. Ndun (2022) dalam penelitiannya membuktikan bahwa Syair *Ledi Tua* dalam masyarakat Kabupaten Rote Ndao mengandung kearifan lokal yang dapat dijadikan pegangan dalam memelihara alam, bernilai ekonomi, politik dan spritualitas<sup>28</sup> Agustinus Hendra (2022) menemukan bahwa dalam Budaya Manugal Dayak Ngaju terdapat nilai“eko-etika” kebersamaan (*Handep*) yang memiliki relevansi dengan etika lingkungan yang terdapat dalam Dokumen *Lauditio si Art* (39-140).<sup>29</sup> I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar (2022), dkk melakukan penelitian dengan judul Strategi Pemulihan Keberlanjutan dan Ketangguhan Pariwisata Menghadapi Krisis menawarkan untuk mempromosikan *Sad Kerthi*, karena budaya tersebut mengandung nilai-nilai pemeliharaan alam yang menekankan kebersihan jiwa (*atma kerthi*), nilai pelestarian hutan (*wana kerthi*), keharmonisan alam yang berkelanjutan (*sustainable development*) yakni (*jagat kerthi*).<sup>30</sup>

Indah I. Basuki, dkk, meneliti tentang Perspektif GMTI Imanuel Matepu terhadap tradisi *Puru Hogo* di suku Sabu Seba dalam kegiatan menyadap nira dan memasak gula dengan cara mempersembahkan seekor domba untuk *Mone Ama* agar pekerjaan diberkati menggambarkan bahwa tradisi tersebut mengandung nilai spiritual sehingga menjadi jembatan bagi pelayanan gereja dan masyarakat Sabu.<sup>31</sup> Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan menggambarkan bahwa budaya-budaya lokal yang berada dalam masyarakat etnis berupa mitos, syair, lembaga

---

<sup>27</sup> Lintje H. Pellu Pellu, “Cultural Image on Dry Land on Rote and Savu Island (Prosiding 2<sup>nd</sup> International Conference on Climate Change, Biodeversity, Food Security and Local Knowledge)” (Kupang NTT).

<sup>28</sup> Ronni M. Ndun, “Makna Syair *Ledi Tua* Pada Masyarakat Kabupaten Rote Ndao,” *Jurnal Pendidikan, Kebahasaan dan Kesusasteraan Indonesia: Diaglosia*, Vol. 6. No.1 (2022), 4.

<sup>29</sup> Agustinus Hendra, “Eco-Etika Dalam Buudaya Manugal Dayak Ngaju (Tinjauan Teologis Berdasarkan Ensiklik *Lauditio Si Art* 39-140,” *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, Vol.1, No.1 (2022):6.

<sup>30</sup> I Gusti Agung Ayu Gita Prihatayanti, dkk, “Strategi Pemulihan Keberlanjutan dan Ketangguhan Pariwisata Menghadapi Krisis,” *Jurnal Kerta Wicaksana*, Vol. 2, No.1 (2022): 162-163.

<sup>31</sup> Indah I. Basuki, dkk, “Perspektif Gereja Masehi Injili di Timor ( GMTI) Imanuel Matepu terhadap Tradisi *Puru Hogo*,” *Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, Vol.1, No.2, (2022): 5.

adat, aktivitas dan hukum adat/konvensi dan lainnya memiliki nilai-nilai yang luhur bagi kehidupan manusia dan lingkungannya.

### **1.7. KEASLIAN PENELITIAN**

Para peneliti terdahulu melakukan penelitian dengan topik budaya dan kearifan lokalnya. Namun dari semua peneliti, belum ada yang meneliti tentang Kearifan Budaya *Lala* dan Implikasinya bagi Peningkatan Ekonomi, Penataan Ruang dan Kelestarian Lingkungan di Jemaat GMT Bethania Kakaek, Klasis Pantai Baru. Pokok dan lokus penelitian inilah yang memberi gambaran tentang keaslian dan kebaruan penelitian ini.

### **1.8. SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab I: Dalam bab I berisi: latar belakang, alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat dan waktu penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi kajian (tinjauan pustaka), landasan teori, dan kerangka berpikir.

Bab III: Berisi metodologi penelitian,

Bab IV: Berisi hasil penelitian dan analisa.

Bab V: Berisi refleksi teologis.

Bab VI: Berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.